

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU ARAH DI WILAYAH  
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AHMAD AMIRUDIN**  
**103200009**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E**  
**NIP. 19850219 202012 1 009**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Amirudin, Ahmad, 2024.** *Implementasi Perubahan Jalan Satu Arah Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam Dan Efektivitas Hukum.*  
**Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo, M.E.  
**Kata kunci/keywords:** Implementasi, Perubahan Jalan Satu Arah, Perspektif Hukum Islam, Efektivitas Hukum.

Kebijakan jalan satu arah ini termasuk penetapan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Keberadaan jalan satu arah ini di tambahkan kembali pada tahun 2021 yang awal mulanya ada beberapa jalan satu arah di Jl. H.O.S. Cokroaminoto dan Jl Bhyangkara. Masih banyak pelanggaran yang berada di jalan satu arah dan ini tidak menaati peraturan yang sudah ada. Melihat fenomena tersebut, ada upaya politik di dalam pembuatan kebijakan jalan satu arah dan memiliki peraturan pemerintah mengenai jalan satu arah yaitu SK Bupati No 188.45/1285/405.21/2021 tentang penetapan sistem arus satu arah pada ruas-ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi tentang penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi, Dinas Perhubungan, Porles, Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Ponorogo serta di jalan satu arah yang berlokasi di Jl. H.O.S Cokrominoto (simpang 4 pasar legi – Simpang 3 ngpos), Jl. Jendral Sudirman, Jl. Bhayangkara, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Dr. Soetomo, Jl. M. Thamrin, Jl. Ahmad Dahlan, dan Jl. Sultan Agung. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan merupakan langkah yang baik untuk memudahkan masyarakat yang melintasi jalan satu arah, Penetapan ini seiring dengan tujuan Syariat Islam khususnya *siyasah dusturiyah* yang mana pengesahan SK Bupati untuk jalan satu arah bertujuan demi kemaslahatan sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian di sekitar jalan satu arah Kabupaten Ponorogo. Efektivitas Hukum yang terjadi di jalan satu arah ini masih banyak yang melanggar peraturan maka dari itu pemerintah memberikan sanksi kembali agar tidak ada yang melanggar peraturan yang ada.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Amirudin  
NIM : 103200009  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : **IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU  
ARAH DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS  
HUKUM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara




**MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.**

**NIP. 19820729 200901 2 011**

Menyetujui,  
Pembimbing

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.**

**NIP. 19850219 202012 1 009**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Amirudin  
NIM : 103200009  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : **IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU ARAH  
DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS  
HUKUM**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Mei 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso., M.H.
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo., M.E.

Ponorogo, 2 Mei 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 19740110 200003 2 001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Amirudin

NIM : 103200009

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU  
ARAH DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
EFEKTIVITAS HUKUM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Februari 2024



Ahmad Amirudin

103200009

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Amirudin

NIM : 103200009

Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU  
ARAH DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
EFEKTIVITAS HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Amirudin

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Implementasi penerapan jalan satu arah di wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dan mengatur ruang wilayah secara efisien. Dari hasil penelitian, terdapat jalur satu arah (one way) yang telah diterapkan di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Bhayangkara. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penataan kabupaten juga telah memperhatikan aspek kemaslahatan umum, sehingga kawasan Alun-alun sudah tertata dan bersih dari PKL, sehingga hak pejalan kaki pun terpenuhi dan dapat mengurangi kemacetan.<sup>1</sup>

Implementasi penerapan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efektivitas lalu lintas. Misalnya, pada Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo, terdapat implementasi terhadap penarikan tarif parkir di jalan satu arah.<sup>2</sup> Selain itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga telah menetapkan rencana jaringan jalan sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur daerah, yang meliputi jaringan jalan nasional, jalan strategis nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Refyta Dwi Kusumandhany, *Kebijakan Bupti Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif Masalah Mursalah*, 2017.

<sup>2</sup> Atika Nur Hasanah, *Tinjauan Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir di Jalan Satu Arah H.O.S Cokroaminoto*. 2021.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032.

Implementasi penerapan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari strategi city branding yang dilakukan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan dan menggambarkan kota sebagai pusat ekonomi dan wisata yang menarik. Transportasi jalan di peruntukan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien.<sup>4</sup>

Lalu lintas berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Salah satu tinjauan utama dari peraturan lalu lintas ini dibuat adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dijumpai di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.<sup>5</sup>

Pemerintah sebagai pembuat peraturan atau undang-undang juga ikut andil dalam menciptakan keteraturan di dalam masyarakat demi

---

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),. 149.

<sup>5</sup> Sorjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 58.

terciptanya manfaat atau kebaikan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:<sup>6</sup>

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya.

Beberapa masalah yang berada di Kabupaten Ponorogo diantaranya lalu lintas yang memiliki volume tinggi, banyak kendaraan berlalu lalang di di pusat Kota Ponorogo yang menyebabkan kemacetan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peraturan mengenai penetapan jalan satu arah di pusat Kota Ponorogo.

Penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemacetan lalu lintas berkendara saat ini salah satunya adalah dengan dibuatnya penetapan sistem arus satu arah pada ruas-ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Jalan satu arah ini untuk memperlancar kendaraan yang ingin terhindar dari kemacetan dan memberikan rasa aman saat berkendara di jalan. Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah memiliki kewajiban dimana salah satunya yaitu harus bisa memberiksn berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan

---

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Jurnal Madania, Vol. 18 No. 1, (2014), 8.

publik senantiasa dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo, di dalamnya menjelaskan dimana lokasi jalan satu arah, panjang jalan, lebar jalan dan peraturan-peraturan yang harus di taati ketika berada di jalan satu arah. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kesibukan lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi) Ketika orang-orang berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Demikian juga pada sore hari pada waktu mereka pulang kerumah.<sup>8</sup>

Kebijakan tersebut adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.<sup>9</sup> Kebijakan yang efektif memiliki beberapa prinsip-prinsip yang kuat dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Prinsip-prinsip ini dapat bervariasi

---

<sup>7</sup> Herlambang Dwi Anggara, Kismartini, Ida Hayu Dwimawati, "Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan," 10 (2022), 626.

<sup>8</sup> Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, Eral Andayani, "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," Vol. 5 No. 12, (Desember 2002), 5627.

<sup>9</sup> Siti Fatimah, Syakdiah, Retna Kusumawiranti, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Di jalan Malioboro dan jalan Tentara Plajar)," populika,10 (2022), 26.

tergantung apa yang akan di lakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan, tetapi beberapa yang umum termasuk transportasi, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Dengan memiliki dasar prinsip yang jelas, kebijakan dapat menjadi lebih konsisten, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>10</sup>

Kebijakan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun merupakan uji coba, kebijakan ini telah memicu berbagai respon. Warga Ponorogo tidak setuju adanya kebijakan jalan satu arah di segi 8, sementara kebijakan uji coba satu arah di jalan protokol seperti jalan Sultan Agung, jalan Gajah Mada, dan jalan Ahmad Dahlan juga menuai keluhan dari warga. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem satu arah di pusat kota untuk mengatasi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup>

Sistem satu arah adalah suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya diterapkan di wilayah perkotaan, manfaat dari penerapan jalan satu arah adalah untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan keselamatan.

---

<sup>10</sup> Brainly, “Kebijakan Harus Selalu Didasarkan Pada Prinsip,” dalam <https://brainly.co.id/tugas/54982104>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2024).

<sup>11</sup> Ponorogo News, “Warga Mengeluhkan Pemberlakuan Kebijakan Uji Coba Satu Arah di Ponorogo, Ketua DPRD: Menimbulkan Masalah,” dalam [Warga Mengeluhkan Pemberlakuan Kebijakan Uji Coba Satu Arah di Ponorogo, Ketua DPRD: Menimbulkan Masalah - Ponorogo News \(pikiran-rakyat.com\)](#) ( diakses pada tanggal 1 Maret 2024).

Ponorogo mempunyai sistem satu arah di wilayah perkotaan dan pada tanggal 3 November 2021 Ponorogo menambah kembali sistem satu arah yang awalnya di Jl. H.O.S. Cokrominoto dan Jl. Bhayangkara, dan pada tahun 2021 di keluarkan Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo, penambahan sistem jalan satu arah di Jl. Jendral sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Soetomo, dan Jl. M. Thamrin.

Beberapa ketentuan yang ada di dalam keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pada jalan H.O.S. Cokrominoto mempunyai ketentuan melarang parkir kendaraan roda 4 mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00, berbeda lagi di Jl. Jenderal Sudirna ini melarang parkir sisi utara untuk semua kendaraan (kecuali untuk bongkar muat dengan durasi waktu tidak lebih dari 10 menit), pada Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Soetomo, dan Jl. M. Thamrin tidak boleh roda 4 melewati jalan tersebut kecuali ambulans.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Implementasi dari Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh sebab itu,

---

<sup>12</sup> Putusan Bupati No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

mengangkat judul penelitian “IMPLEMENTASI PERUBAHAN JALAN SATU ARAH DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS HUKUM”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi tentang penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyarah* terhadap penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi tentang penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *Fiqh Siyarah* terhadap penerapan sistem satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum tata negara terkait Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo serta pandangan masyarakat terkait jalan satu arah di wilayah tersebut.
- b) Sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi terhadap pembuatan suatu kebijakan. Supaya lebih memperhatikan kepentingan rakyat/masyarakat khususnya di kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Mengetahui implementasi terkait Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Menyadarkan masyarakat muslim untuk mengetahui Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo dan pandangan masyarakat di sekitar jalan satu arah.

- b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan manfaat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan perbandingan dan sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama artikel ilmiah Rakhmawati Fadillah, Ohmuz Firdaus, Fadillah Sabri, dengan judul Pengaruh Penerapan Jalan Satu Arah Terhadap Jalan Kolektor Sekunder, penelitian tersebut berfokus pada perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah pada ruas jalan utama yang diterapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentunya akan berimbas pada pengguna jalan yang memiliki kecenderungan untuk memilih jarak tempuh terpendek melalui jalan-jalan alternatif yang menghubungkan jalan utama. Dalam hal ini, yang terjadi adalah tidak adanya perubahan pada manajemen lalu lintas ataupun perubahan fisik yang dilakukan pada jalan alternatif sebagai penghubung jalan utama. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei perhitungan volume lalu lintas, kemudian dianalisis dengan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Sedangkan metode untuk mengetahui dampak ekonomi pada pelaku ekonomi mikro yang ada di ruas jalan kolektor sekunder dengan menggunakan teknik wawancara (mengisi kuesioner) secara langsung, kemudian diolah dengan menggunakan *software* SPSS 17, selanjutnya dianalisis menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis kinerja lalu lintas yang ada pada ruas JL. KH. Abdul Hamid secara umum, memiliki LOS (*Level Of Service*) pada jam sibuk dengan tingkat pelayanan E ( $\leq 1$ ) yang menunjukkan lalu lintas dalam kondisi kadang terhambat, terlihat pada derajat kejenuhan yang diperoleh sebesar 0,942. Sehingga ruas jalan ini sudah tidak memenuhi persyaratan MKJI 1997. Setelah dilakukannya analisis dampak ekonomi pada pelaku ekonomi mikro pada sisi ruas JL. KH. Abdul Hamid dan JL. KH. Abdurrahman Siddik, maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan diterapkannya jalan satu arah maka berdampak positif bagi perekonomian pada ruas jalan kolektor sekunder tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian di atas membahas secara khusus mengenai Pengaruh Penerapan Jalan Satu Arah Terhadap Jalan Kolektor Sekunder. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kedua, artikel ilmiah Rahmadhania Pramanasari, Nurul Qomariyah, Djoko Purwanto, dengan judul Penerapan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah Pada Ruas Jalan Sultan Agung-Sisingamangaraja-Dr. Wahidin Kota Semarang Untuk Pemerataan Sebaran Beban Lalu Lintas, penelitian tersebut berfokus pada Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pertumbuhan dan mobilisasi penduduk yang tinggi. Hal ini

---

<sup>13</sup> Fadillah Sabri, Ormuz Firdaus, Rakhmawati Fadillah, "Pengaruh Penerapan Jalan Satu Arah Terhadap Kolektor Sekunder (Studi Kasus Pada Jl. Kh. Abdul Hamid Dan Jl. KH Abdurrahman Siddik Di Kota Pangkalpinang)" no.2 (2013)

menyebabkan pertumbuhan kendaraan di Kota Semarang yang terus meningkat yang berdampak pada penumpukan kendaraan di suatu ruas jalan tertentu seperti pada ruas Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Sultan Agung.

Hal ini menandakan bahwa pada ruas jalan terjadi kepadatan lalu lintas yang tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan di tahun mendatang peningkatan dapat terjadi kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja ruas jalan dan simpang serta mencari solusi penyebaran lalu lintas yang efisien dengan merencanakan dua skenario manajemen lalu lintas sistem satu arah. Penelitian ini didahului dengan melakukan kajian pustaka dan survei pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui *traffic counting*, observasi, dan pengukuran terkait Analisis kinerja ruas dan simpang pada kondisi eksisting dan skenario rencana menggunakan MKJI 1997. Dari hasil perbandingan kinerja antara kondisi eksisting dengan dua skenario yaitu skenario 1 (ruas Jl.Dr.Wahidin, Jl.Sisingamangaraja, dan Jl.Sultan Agung diberlakukan sistem satu arah) dan skenario 2 (ruas Jl.Dr.Wahidin, Jl.Sisingamangaraja, dan Jl.Sultan Agung diberlakukan sistem satu arah dengan *contra flow* pada ruas Jl. Dr.Wahidin dan Jl.Sultan Agung) didapatkan bahwa skenario terbaik adalah skenario 1. Skenario 1 dapat menjadikan nilai DS pada Jalan Sultan Agung menjadi menurun sebesar 0,21-0,33 dan Jalan Dr.Wahidin sebesar 0,33-0,48. Serta setelah dibandingkan dengan metode *scoring*, skenario 1 memperoleh skor tertinggi

untuk ruas jalan dan simpang. Oleh karena itu, skenario 1 dapat direkomendasikan.<sup>14</sup>

Penelitian di atas membahas secara khusus mengenai Penerapan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah Pada Ruas Jalan Sultan Agung-Sisingamangaraja-Dr. Wahidin Kota Semarang Untuk Pemerataan Sebaran Beban Lalu Lintas. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, artikel ilmiah Adi Mawardin, Suriyadin, Eti Kurniati, dengan judul Analisis Efektifitas Jalan Satu Arah (Studi kasus jalan sultan Hasanuddin-jalan Gajah Mada Kota Bima), penelitian tersebut berfokus pada Penerapan jalan satu arah di Kota Bima mulai diberlakukan pada tahun 2017 lalu. Terdapat dua ruas jalan utama yang dijadikan sebagai jalan satu arah salah satunya yaitu pada ruas jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada yang merupakan jalan nasional. Hal ini dilakukan karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat dan banyaknya terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di beberapa ruas jalan. Kawasan di jalur Sultan Hasanuddin dan Jalur Gajah Mada termasuk dalam kawasan yang padat karena merupakan kawasan perdagangan dan perkantoran. Tujuan penelitian ini adalah melihat tingkat keefektifan

---

<sup>14</sup> Ramadhania Pramanasari, Nurul Qomariyah, Djoko Purwanto, Eko Yulipriyono, "Penetapan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah Pada Ruas Jalan Sultan Agung – Sisingmangaraja – Dr. Wahidin Kota Semarang Untuk Pemerataan Sebaran Lalu Lintas" No. 1 (2014)

penerapan jalur satu arah dengan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu analisis tingkat pelayanan jalan, peluang antrian, kecepatan aktual kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Berdasarkan Hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai tingkat pelayanan jalan berada pada level F (lalu lintas macet dan kecepatan rendah sekali). Selain itu kecepatan aktual kendaraan bisa ditempuh dengan kecepatan 30 km/jam dengan waktu tempuh 0,0085 jam. Hal ini menandakan bahwa penerapan jalur satu arah di Kota Bima belum efektif untuk dilakukan.<sup>15</sup>

Penelitian di atas membahas secara khusus mengenai Analisis Efektifitas Jalan Satu Arah (Studi kasus jalan Sultan Hasanuddin-jalan Gajah Mada Kota Bima). Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Keempat, skripsi Yuliani, dengan judul Penerapan jalan satu arah (one way street) di kota Surakarta, penelitian tersebut berfokus pada Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Lokasi yang diberlakukan jalan satu arah berada di pusat kota. Terdapat 29 jalan dari 268 jalan atau 11% dari total keseluruhan jalan di Kota Surakarta. 2) Perkembangan dan perubahan ruas jalan satu arah terjadi pada ruas ruas jalan tertentu yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan Hasanudin, dan Jalan Mayor

---

<sup>15</sup> Adi Mawardin, Suriyadin, Eti Kurniati, "Analisis EfektivitasS Jalan Satu Arah (Studi Kasus Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Gajah Mada Kota Bima) *Analysis of The Effectiveness of One-Way Roads (Case Study of Sultan Hasanuddin Street - Gajah Mada Street Kota Bima)*" No. 1(2022).

Sunaryo . Pada tahun 2003 terdapat 47 ruas jalan yang diberlakukan jalan satu arah. Pada tahun 2007 mengalami perubahan dan perkembangan menjadi 51 ruas jalan. Pada tahun 2010 terdapat 52 ruas jalan yang diberlakukan jalan satu arah. 3) Kondisi geometrik jalan satu arah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kondisi geometrik kurang sesuai dan kondisi geometrik sesuai dengan standar minimal yaitu a) Lebar jalur lalu lintas tujuh meter, (b) Lebar bahu efektif paling sedikit 2 m pada setiap sisi, (c) Tidak ada median, (d) Hambatan samping rendah, (e) Ukuran kota 1,0 - 3,0 juta, (f) Tipe alinyemen datar. Jalan yang termasuk kategori sesuai antara lain : Jalan Wora-Wari, Jalan Kalitan, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Mayor Sunaryo, Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Honggowongso, Jalan Gatot Subroto, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, Jalan Siswo, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Sugio Pranoto, Jalan Saharjo, dan Jalan Kapten Mulyadi. Sedangkan yang termasuk kategori kurang sesuai antara lain : Jalan R.E Martadinata, Jalan Ronggowarsito, Jalan Dr Radjiman, Jalan Kyai Gede Sala, Jalan Supit Urang, Jalan Kalilarangan, Jalan Hasanudin, Jalan RM Said, Jalan Kahar Muzakir, Jalan Teuku Umar, Jalan S.Parman, Jalan Suryopranoto, Jalan KH Hasyim Ashari, Jalan Sekitar monumen 45 dan Jalan Ahmad Dahlan.<sup>16</sup>

Penelitian di atas membahas secara khusus mengenai Penerapan jalan satu arah (*one way street*) di kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Keputusan Bupati Ponorogo

---

<sup>16</sup> Yuliani, "Penerapan Jalan Satu Arah (*One Way Street*) Di Kota Surakarta", 2011.

No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kelima, skripsi Lely Kusumaning Ayu, dengan judul Dampak Kebijakan jalan satu arah terhadap pendapatan sektor UMKM Jalan MH Thamrin-Gajah Mada, penelitian tersebut berfokus kepada menunjukkan nilai uji t berpasangan untuk rata-rata pendapatan pelaku usaha di kawasan jalan MH Thamrin-Gajah Mada mengalami penurunan, dari usaha barang mengalami penurunan sebesar 34%, kemudian untuk usaha jasa mengalami penurunan sebesar 40%. Hasil analisis SWOT menjelaskan bahwa arah strategi pengembangan sektor UMKM berada pada fase tumbuh dan membangun dengan skor IFE (*Internal Factor Evaluation*)=2,86 dan EFE (*External Factor Evaluation*)=3,07, sehingga strategi pengembangan sektor UMKM adalah pengembangan usaha di tempat lain, pembinaan usaha oleh dinas terkait, inovasi usaha, menciptakan promosi dengan media sosial, adanya pelatihan, menjaga harga jual produk, dan koordinasi antara dinas terkait dengan pelaku usaha tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian di atas membahas secara khusus mengenai Dampak Kebijakan jalan satu arah terhadap pendapatan sektor UMKM Jalan Mh Thamrin-Gajah Mada. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021

---

<sup>17</sup> Lely Kusumaning Ayu, "Dampak Kebijakan Jalan Satu Arah Terhadap Pendapatan Sektor UMKM Jalan MH.. Thamrin – Gajak Masa Daerah Kota Semarang", 2018.

Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karya ilmiah, maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan tersebut memegang peranan yang sangat penting, karena hal inilah yang menentukan suatu penulisan itu bisa sampai tujuan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>18</sup> Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha

---

<sup>18</sup> Dedy Mulyana, Metodologi Kualitatif (*Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.<sup>19</sup>

Objek penelitian adalah elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian juga merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu terkait kebijakan perubahan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>19</sup> Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet ke-2, 39.

<sup>20</sup> Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1 Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga, 2000), 38.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrument sekaligus pengumpul data, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting yaitu sebagai pengamat penuh, peneliti langsung mengawasi atau mengamati objek penelitian dan diketahui oleh subyek penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam hal ini lebih menekankan peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, namun peneliti juga bisa menggunakan alat instrument lain sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus mengikuti data. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan realita yang ada.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan mengawasi obyek penelitian yang berada di Kabupaten Ponorogo sebagai subyek penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Dikaji dari segi tempat penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo meliputi jalan satu arah di Jl. H.O.S Cokrominoto (simpang 4 pasar legi – Simpang 3 ngpos), Jl. Jendral Sudirman, Jl.

Bhayangkara, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Dr. Soetomo, Jl. M. Thamrin,  
Jl. Ahmad Dahlan, dan Jl. Sultan Agung.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini yaitu Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/1285/405.21/2021 Tentang Penetapan Sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

##### a) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung dengan guru, pengurus atau siswa sendiri.<sup>21</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat seperti Ibu Juli dan beberapa anggota pemerintah seperti Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan, Bapak Partono Supriyanto, S.H. selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Porles Kabupaten Ponorogo dan Ibu Rima Tri Retnoningtyas, S.H. selaku Peyuluh Hukum Muda dan Informasi di Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo selaku Pemerintah Daerah, Bapak Adi Purwanto selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ponorogo. Alasan peneliti memilih sumber data tersebut dikarenakan pihak

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 52.

tersebut memiliki kewenangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>22</sup> Data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti Peraturan Daerah dan SK Bupati. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai Kebijakan Tentang Perubahan Jalan Satu Arah di wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam dan Efektivitas Hukum. Sumber data sekunder yang didapatkan berupa data-data profil tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo dari *website* yang berada di internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.<sup>23</sup> Karena jenis penelitiannya adalah lapangan (*field research*) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

<sup>23</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 112-114.

a) Metode Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dan beberapa orang yang memiliki informasi terkait jalan satu arah. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain. Wawancara ini diperoleh dari masyarakat seperti Ibu Juli dan beberapa anggota pemerintah seperti Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan, Bapak Partono Supriyanto, S.H. selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Porles Kabupaten Ponorogo dan Ibu Rima Tri Retnoningtyas, S.H. selaku Penyuluh Hukum Muda dan Informasi di Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo selaku Pemerintah Daerah, Bapak Adi Purwanto selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ponorogo.

Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia secara nyata yang dialami oleh orang lain. Dari bahan-bahan tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diteliti. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang optimalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo mengenai jalan satu arah yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu dengan mengenali informasi mengenai adanya sistem jalan satu arah di di Jl. H.O.S Cokrominoto (simpang 4 pasar legi – Simpang 3 ngpos), Jl. Jendral Sudirman, Jl. Bhayangkara, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Dr. Soetomo, Jl. M. Thamrin, Jl. Ahmad Dahlan, dan Jl. Sultan Agung..

b) Metode Observasi

Menurut S. Margono, Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Peneliti terjun langsung ke jalan-jalan yang di rubah menjadi jalan satu arah oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

Kelebihan teknik ini adalah data yang di peroleh lebih dapat dipercaya karena dilakukan atas pengamatan langsung secara

---

<sup>24</sup> S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

sistematis di lapangan. Peneliti juga mengamati di jalan satu arah yang memiliki folume kendaraan yang cukup banyak dan perekonomian mayarakat di jalan satu arah meningkat. Lokasi yang di lakukan Observasi yaitu di Jl. H.O.S Cokrominoto (simpang 4 pasar legi – Simpang 3 ngpos), Jl. Jendral Sudirman, Jl. Bhayangkara, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Dr. Soetomo, Jl. M. Thamrin, Jl. Ahmad Dahlan, dan Jl. Sultan Agung.

c) Metode Dokumentasi

Menurut Sugiono Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai Kebijakan Tentang Perubahan Jalan Satu Arah di Wilayah Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam dan Efektivitas Hukum. Dokumentasi berupa foto pelanggaran yang berada di jalan satu arah dan foto wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 289.

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dengan menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari obyek yang bersangkutan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data Model *Miles* dan *Huberman*.<sup>26</sup>

#### a) Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan. Dalam mereduksi data, peneliti memilah dari pertanyaan wawancara dengan menggolongkannya agar menjadi lebih sederhana.

#### b) Penyajian data

---

<sup>26</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16.

Pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Proses penyajian data diperlukan dalam analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan suatu informasi. Penyajian data yang dilakukan peneliti membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan kebutuhan dan menyusunnya dengan sistematis.

c) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah. Kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan menyederhanakan informasi yang di dapatkan ketika informan memberikan informasi kepada peneliti.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang ditemukan di lokasi penelitian bisa memperoleh keabsahan temuan, maka teknik pemeriksaan keabsahan temuan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu yaitu:

a) Perpanjangan kehadiran

Pada penelitian ini penulis menjadi instrument penelitian keikutsertaan penulis dalam mengumpulkan data tidak cukup bila waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada latar penelitian agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan.

Perpanjangan kehadiran dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan kehadiran tersebut peneliti dapat mempertajam fokus penelitian dan diperoleh data yang lengkap. Perpanjangan kehadiran yang dilakukan peneliti ketika ada kekurangan dalam data yang dibutuhkan peneliti, maka peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

b) Triangulasi

Triangulasi ini adalah cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu”.<sup>27</sup> Dalam triangulasi peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menyesuaikan data yang didapatkan dari informan mengenai data jalan satu arah dan informasi data mengenai pertumbuhan perekonomian di jalan satu arah.

---

<sup>27</sup> Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 173.

c) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan melakukan pembahasan sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka diharapkan nantinya dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang dilakukan, sehingga dapat dijadikan suatu pembading diskusi teman sejawat ini. Pemeriksaan ini dilakukan peneliti dengan membahas secara keseluruhan di dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekliruan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah dasar atau titik tolak ukur untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang disampaikan. Dalam penelitian ini latar belakang masalah di dalamnya menguraikan tentang permasalahan adanya pengemis dan pengamen serta peraturan perundang-undangan mengenai adanya pengemis dan pengamen. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah yaitu pengarahan tujuan dari tulisan ilmiah agar

fokus pada pembahasan tertentu, tujuan penelitian yaitu ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan, manfaat penelitian yaitu kumpulan kegunaan hasil penelitian, telaah pustaka yaitu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti, kajian teori yaitu serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun, metode penelitian yaitu proses yang harus dilewati oleh setiap peneliti untuk mengumpulkan data sebelum mulai menganalisis data, dan sistematika pembahasan yaitu penjabaran deskriptif tentang hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

## **BAB II: KEBIJAKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

Berisi kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori *Fiqh siyāsah* dan efektivitas hukum yakni menjelaskan tentang pemerintahan di dalam hukum islam ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai *siyāsah dustūriyah*.

## **BAB III: KEBIJAKAN PERUBAHAN JALAN SATU ARAH DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**


Berisi paparan data seperti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Kabupaten Ponorogo, Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta penjelasan mengenai kebijakan perubahan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI DAN PENETAPAN SISTEM ARUS SATU ARAH  
PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori hukum islam dan efektivitas hukum untuk menjawab rumusan masalah, yaitu kebijakan tentang perubahan jalan satu arah di wilayah kabupaten ponorogo perspektif hukum islam dan efektivitas hukum.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi penelitian kepada pihak yang terikat dalam penelitian ini, yaitu para dosen dan masyarakat umum.



## BAB II

### TEORI MENURUT HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS HUKUM

#### A. Fiqh Siyasah

*Fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyāsah*. Beberapa ulama mengemukakan kajian *fiqh siyāsah* dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci.<sup>1</sup> Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *Fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh Mujtahid melalui jalan penalaran dan Ijtihad.

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus *Lisan Al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan

---

<sup>1</sup> Syaiful Amri, *Diktat Fiqh Siyasah* ( Sumatra Utara Medan, 2023), 4.

politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

*Fiqh siyāsah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

*Siyāsah syar'iyah* adalah *fiqh siyāsah* itu sendiri, secara umum mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan, antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta penerapannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *fiqh siyāsah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut islam yang memerlukan pelacakan terhadap segala fakta,

---

<sup>2</sup> Wahyu Abdul Fajar, “*Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist*”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, (2018), 20.

peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

*Siyāṣah Syar'iyah* adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujutkan kemaslahatan sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori *fiqh* yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>3</sup>

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada:<sup>4</sup>

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah.
- b) Perencanaan dalam pembangunan.
- c) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2007), 42.

<sup>4</sup> *Ibid.* 121.

- d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisisan.
- f) Keadilan tata usaha/administrasi negara.
- g) Untuk kemakmuran rakyat.

Secara terminologis, Abdul Wahab Kalaf mendefinisikan bahwa *siyāṣah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan menurut istilah, *dustūriyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata *dustūriyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang berdasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar berjalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyāṣah dustūriyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas

---

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'at*, (Jakarta: kencana, 2013), 47.

masalah perundang-undangan negara agar sejalandengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam *siyāṣah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelambagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyāṣah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal *iḥwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.

## **B. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.<sup>6</sup> Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang dipergunakannya induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai sikap tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan yang tertentu. Untuk dapat membedakannya dengan sikap tindak atau perilaku di bidang lain, maka dibuat kriteria tertentu. Salah satu kreteria tadi adalah, bahwa sikap tindak ataupun perilaku tersebut bertujuan untuk mencapai kedamaian (melalui keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau antara disiplin dengan kebebasan).

---

<sup>6</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of law Anthony Allot*," *Rechts Vinding*, (2020), 1.

Dengan demikian, maka di dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, sering kali timbul masalah-masalah yang meyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektivikasi kaidah-kaidah hukum tersebut. Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya, merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivitas hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.<sup>7</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>8</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Efektivikasi hukum dan peranan sanksi, (Bandung: Remaja Karya CV, 2019), 1-2.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grfindo, 2007), 5.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN PERUBAHAN JALAN SATU ARAH DI WILAYAH**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Kebijakan Pemerintah Mengenai Jalan Satu Arah**

Kabupaten Ponorogo memiliki kebijakan terkait jalan satu arah yang merupakan bagian dari upaya pengaturan lalu lintas di wilayahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya jalan satu arah, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta memberikan pengalaman pengendara yang lebih aman bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan ruang jalan dan mengurangi hambatan lalu lintas. Dengan adanya aturan ini, pengendara diharapkan dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas dan menimalisir potensi kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mempercepat waktu perjalanan dan mengurangi tingkat polusi udara akibat kemacetan.

Penerapan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo juga merupakan bagian dari strategi pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih efisien dan terencana. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih teratur dan terkendali. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup

masyarakat melalui penyediaan sarana transportasi yang lebih baik dan aman.

Selain itu, kebijakan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga pada budaya berlalu lintas yang lebih baik di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan ini juga menimbulkan perekonomian yang meningkat di sekitaran jalan satu arah khususnya pedagang.<sup>1</sup>

Beberapa pemerintahan yang ikut andil dalam kebijakan jalan satu arah antara lain:

#### **1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo**

Dinas Perhubungan di Kabupaten Ponorogo mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna transportasi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan Tata kerja dinas perhubungan

---

1

Ponorogo.<sup>2</sup> Menteri Perhubungan Republik Indonesia juga memiliki peraturan mengenai Dinas Perhubungan nomor 139 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660).

Salah satu fokus utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah meningkatkan sistem jalan satu arah. Ini mencakup perbaikan jalan yang berlubang/jalan yang sudah rusak, memasang rambu-rambu lalu lintas di daerah yang memiliki rawan kecelakaan maupun yang sekiranya membuat kemacetan di jalan raya.

Kedudukan/Domisili Dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo berada di Jl. Utara Alun-Alun Ponorogo desa Kradenan, Ponorogo, Mangkujayan, kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

## **2. Profil Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo**

Kepolisian Resor Ponorogo atau Polres Ponorogo merupakan pelaksanaan tugas Polri di wilayah Kabupaten Ponorogo. Polres Ponorogo merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan menjaga hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Ponorogo No 161 Tahun 2021.

mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo yang memiliki luas total 1.371.78 km (529,65 juta).

Dalam kesehariannya polres Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala kepolisian Resor dan diwakili oleh wakil kepala kepolisian Resor yang berpangkat komisaris polisi. Polres ponorogo membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran polres Ponorogo antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propan. Domisi/Kedudukan Satlantas Polres Ponorogo berada di Jl. Bhayangkara No. 60, Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.<sup>3</sup>

### **3. Profil Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Bagian Hukum di kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo mempunyai peran yang penting dalam masalah Hukum di wilayah Ponorogo. Bagian Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam mengumpulkan bahan dan melaksanakan kordinasi, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis fasilitasi, mediasi, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan adminitrasi kesejahtraan rakyat dan kemasyarakatan, ini berada di

---

<sup>3</sup> Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo, dalam <https://tribrataneews.ponorogo.jatim.polri.go.id/profil/>, ( diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat 1 dan 2.<sup>4</sup> Domisi/kedudukan berada di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo tepatnya berada di Utara Alun-alun ponorogo.

#### 4. Profil Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo adalah ibukota Kabupaten Ponorogo yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan tulang punggung perekonomian dari Kabupaten Ponorogo. Adapun Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- |                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| a) Paju;         | h) Bangunsari;  | n) Banyudono;      |
| b) Brotonegaran; | i) Tamarum;     | o) Nologaten;      |
| c) Pakunden;     | j) Kauman;      | p) Cokromenggalan; |
| d) Kepatihan;    | k) Tambakbayan; | q) Keniten;        |
| e) Surodikraman; | l) Pinggirsari; | r) Jinglyong;      |
| f) Purbosuman;   | m) Mangkujaran; | s) Beduri.         |
| g) Tonatan;      |                 |                    |

Kedudukan/domisili Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini berada di Jl. Sultan Agung No. 19, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

<sup>4</sup> Peraturan Bupati No 145 Tahun 2021.

<sup>5</sup> Kecamatan Ponorogo Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, [https://ppid.ponorogo.go.id/dok/filedokumen/files/PROFIL\\_KEC\\_\\_PONOROGO2.docx](https://ppid.ponorogo.go.id/dok/filedokumen/files/PROFIL_KEC__PONOROGO2.docx), (diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

## **B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Jalan Satu Arah**

Pada beberapa tahun terakhir, Kabupaten Ponorogo telah menerapkan serangkaian kebijakan yang cukup banyak untuk membangun kota Ponorogo lebih maju. Kebijakan termasuk rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>6</sup> Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis dan lain sebagainya untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kesibukan lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi) Ketika orang-orang berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Demikian juga pada sore hari pada waktu mereka pulang kerumah.

Penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemacetan lalu lintas berkendara saat ini salah satunya adalah dengan dibuatnya penetapan sistem arus satu arah pada ruas-ruas jalan di wilayah kabupaten Ponorogo. Jalan satu arah ini untuk memperlancar kendaraan yang ingin terhindar dari kemacetan dan memberikan rasa aman saat berkendara di jalan. Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah memiliki

---

<sup>6</sup> Wikipedia, "Kebijakan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2024).

kewajiban dimana salah satunya yaitu harus dapat memberiksn berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di dalam peraturan daerah tersebut ada peraturan yang memperbolehkan penetapan jalan satu arah di wilayah Ponorogo. Pasal 8 menjelaskan rangka yang mengatur kelancaran arus lalu lintas, pemerintah kabupaten dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dahulu terhadap Kebijakan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo mengenai kebijakan jalan satu arah tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya. Kebijakan jlan satu arah ini merupakan program dari pemerintah untuk dapat mengurangi kemacetan dan meminimalisir terjadinya hal yang membahayakan pengendara yang melewati jalan satu arah maupun pejalan kaki seperti kecelakaan dan lain-lain yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menurut pemaparan bapak Yusfian Nahrowi selaku Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang peneliti temui di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo saat diwawancarai menyampaikan:

“Dinas Perhubungan bertindak sebagai pemberi prasana, pelengkap jalan seperti rambu jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman, paku jalan, mata kucing, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, marka jalan dan lain sebagainya. Intinya penyedia pelengkap jalan itu semuanya dilakukan Dinas Perhubungan di jalan kabupaten. Dinas Perhubungan juga mengecek jalan-jalan yang sekiranya menimbulkan kemacetan untuk di tindak lanjuti agar terhindar dari kemacetan yang ada di Kabupaten Ponorogo pengecekan tersebut dinamakan kajian lalu lintas, kajian ini untuk melihat volume kendaraan yang ada di jalan-jalan Kabupaten Ponorogo.”<sup>7</sup>

Peneliti juga menemui bapak Partono Supriyanto S.H. selaku Kepala Unit Satlantas Polres Ponorogo dan menurut pemaparan Satlantas Polres Ponorogo saat diwawancarai menyampaikan:

“Satlantas bertindak sebagai penegak hukum lalu lintas. Jadi, Satlantas ini hanya sebagai penegak hukumnya yang bertindak langsung itu Satlantas.”<sup>8</sup>

Menurut pemaparan bapak Andi Purwanto selaku seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ponorogo dan peneliti temui di Kantor Kecamatan Ponorogo dan Kantor diwawancarai menyampaikan:

“Kecamatan Ponorogo bertindak sebagai koordinator yang merupakan pelayanan untuk masyarakat dan sebagai kepanjangan tangan dari Kabupaten. Jika ada permasalahan dalam masyarakat pihak Kecamatan Ponorogo bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada dinas yang berwenang.”

“Bertindak sebagai koordinator atas arahan dari Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Kelurahan membantu tugas dari Pemerintah Kabupaten untuk mengkoordinasikan program kerja yang ada di Kabupaten Ponorogo.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yusfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

<sup>8</sup> Partono Supriyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

<sup>9</sup> Adi Purwanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2023.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan bertindak sebagai pemberi prasarana, pelengkap jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo serta mengkaji tentang volume kendaraan yang rawan kemacetan. Satlantas Polres Ponorogo bertindak sebagai penegak hukum lalu lintas untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Kecamatan Ponorogo bertindak sebagai koordinator dari program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan perubahan jalan satu arah terdapat beberapa larangan menurut pemaparan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dijelaskan bahwa ada larangan yang harus ditaati saat berada di jalan satu arah yaitu:

“Pada Jl. Dr. Soetomo melarang roda 4 atau lebih masuk ke arah barat kecuali ambulans karena memiliki sirkulasi yang sudah ditentukan agar terhindar dari kemacetan di jalan tersebut, Jl. H.O.S. Cokroaminoto melarang parkir kendaraan roda 4 mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00 pada saat jam tersebut banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan satu, sebelum adanya larangan tentang parkir tersebut Dinas Perhubungan mengkaji terlebih dahulu jalan satu arah hal ini untuk menetapkan jam-jam yang rawan kemacetan agar terhindar dari kemacetan”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Jl. Dr. Soetomo memiliki larangan untuk roda 4 ke arah barat, kecuali ambulans, guna mengatur sirkulasi dan menghindari kemacetan. Jl. H.O.S. Cokroaminoto melarang parkir kendaraan roda 4 dari pukul 17.00-00.00, karena pada jam tersebut banyak kendaraan berlalu lalang di jalan tersebut. Sebelum larangan parkir, Dinas Perhubungan melakukan kajian terlebih dahulu untuk menetapkan jam rawan kemacetan dan mencegahnya.

---

<sup>10</sup> Yusfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

Ketika peneliti melakukan wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dijelaskan bahwa ada sanksi ketika tidak menaati peraturan saat parkir dan melewati jalan satu arah yang berada di Kabupaten Ponorogo:

“saat ada yang melanggar peraturan yaitu parkir melewati waktu yang sudah di tentukan maka akan dikenai sanksi agar pengendara tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, adapun sanksinya yaitu menggembok kendaraan yang parkir di jalan satu arah pada Jl. H.O.S Cokroaminoto”

“Saat awal adanya jalan satu di Kabupaten Ponorogo Dinas Perhubungan ikut terjun langsung di jalan satu arah untuk menertipkan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mengadu secara langsung ketika Dinas Perhubungan berada di jalan satu arah dan pada saat itu Dinas Perhubungan memantau dan menertipkan masyarakat yang melanggar praturan”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada sanksi bagi pelanggar peraturan parkir melewati waktu yang ditentukan, yaitu menggembok kendaraan di Jl. H.O.S Cokroaminoto sebagai tindakan pencegahan. Dinas Perhubungan turut terlibat langsung dalam penertiban awal jalan satu di Kabupaten Ponorogo, mendengarkan keluhan masyarakat, memantau, dan menertipkan pelanggaran peraturan secara aktif.

Ketika peneliti melakukan wawancara bersama Ibuk Rima Tri Retnoningtyas S.H. selaku Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan mengenai peraturan yang terkait dengan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo yaitu:

“Mempunyai peraturan yang terkait sistem jalan satu arah yang berada di Kabupaten Ponorogo peraturan tersebut adalah SK Bupati pada tahun 2021 dan sebelum peraturan tersebut tidak ada peraturan

---

<sup>11</sup> Yusfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

mengenai jalan satu arah, namun sudah ada sistem jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peraturan terkait sistem jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo, yakni SK Bupati tahun 2021. Sebelumnya, sebelum peraturan tersebut diberlakukan, tidak ada regulasi resmi mengenai jalan satu arah, meskipun sistem jalan satu arah sudah ada di Kabupaten Ponorogo. Maka seharusnya Sebelum adanya keputusan ataupun kebijakan harus ada peraturan yang sudah di regulasi mengenai jalan satu arah ini.

Peraturan terkait jalan satu arah merupakan suatu pendekatan penting dalam pengelolaan lalu lintas di perkotaan maupun daerah padat. Pertama-tama, peraturan ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan mengarahkan semua kendaraan dalam satu arah, risiko kecelakaan frontal dapat dikurangi secara signifikan. Ini memberikan pengemudi lebih banyak waktu untuk merespons situasi di depan tanpa kekhawatiran akan bertabrakan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Selain itu, jalan satu arah membantu mengurangi kebingungan pengguna jalan. Di jalan dua arah, terutama di area yang kompleks atau padat, navigasi menjadi lebih sulit dan memicu potensi kesalahan pengemudi. Dengan mengadopsi sistem satu arah, tanda dan aturan lalu

---

<sup>12</sup> Rima Tri Retnoningtyas, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Januari 2024.

lintas menjadi lebih jelas, meminimalkan kemungkinan kesalahan navigasi dan keputusan berkendara yang salah.

Penerapan jalan satu arah juga memiliki dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas. Dengan aliran kendaraan yang terarah satu arah, dapat terjadi perbaikan aliran lalu lintas secara keseluruhan. Hal ini meminimalkan kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan bagi pengguna jalan, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Dengan demikian, peraturan jalan satu arah tidak hanya berkontribusi pada keselamatan, tetapi juga pada efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi kota.

Ketika peneliti melakukan wawancara bersama bapak Yusfian selaku Dinas Perhubungan dan bapak Partono selaku Porles mengenai apa yang di lakukan sebelum adanya kebijakan yang mengnai jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo yaitu:

“Dinas Perhubungan, Polres dan instansi lain bekerja sama dalam melakukan perubahan jalan ini menjadi jalan satu arah mempunyai tahap terlebih dahulu tidak langsung dijadikan jalan satu arah. Dinas Perhubungan kerja langsung di jalan melihat jalan tersebut layak atau tidak dijadikan jalan satu arah pengecekan tersebut dinamakan kajian lalu lintas”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan, Polres, dan instansi lain bekerja sama dalam mengubah jalan menjadi jalan satu arah. Proses tersebut melibatkan tahap awal pengecekan oleh Dinas Perhubungan, yang secara langsung melakukan kajian lalu lintas

---

<sup>13</sup> Yusfian Nahrowi, Partono Supriyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

di jalan tersebut untuk menentukan apakah layak atau tidak dijadikan jalan satu arah.

Kebijakan penerapan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama-tama, kebijakan ini mampu mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan menetapkan arah tertentu, pemerintah dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Dalam proses pengimplementasian, keterlibatan aktif warga setempat membantu menyosialisasikan kebijakan dan menciptakan pemahaman bersama terkait manfaatnya. Dengan demikian, terjalinlah sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur dan efektif.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan keindahan kota Ponorogo. Dengan pengaturan lalu lintas yang baik, pemerintah dapat merancang tata kota yang lebih estetik dan ramah lingkungan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi warga dan pengunjung, serta mendukung sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Terakhir, kebijakan jalan satu arah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan lalu lintas yang lebih terkendali, pelaku usaha di sekitar jalan tersebut dapat merasakan peningkatan dalam aksesibilitas dan pelayanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas bisnis lokal.

Ketika peneliti melakukan pemantauan terhadap jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melewati jalan satu arah ini namun pengendara tidak merasakan adanya hambatan seperti kemacetan di jalan satu arah. Peneliti juga menemukan pelanggaran di jalan satu arah seperti melawan arus jalan satu arah tersebut, pelanggaran ini sangat membahayakan pengendara itu sendiri maupun pengendara lain yang melintasi jalan satu arah.

Ketika peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Juli selaku masyarakat dan pedagang di jalan satu arah mengenai perekonomian yang berada di sekitaran jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo yaitu:

“Lebih ada yang ke selatan dari pada utara kebanyakan pulang jalan-jalan, lebih bagus yang awal mengenai arus jalan satu arah. Saat jalan satu arah arusnya dari utara yang jalan pada mengeluh semua”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan adanya jalan satu arah di wilayah Kabupaten Ponorogo menimbulkan peningkatan perekonomian masyarakat dan kebijakan pemerintah mengenai jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo sangat baik bagi pedagang yang berada di sekitaran jalan satu arah.

---

<sup>14</sup> Juli, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2024.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DAN  
PENETAPAN SISTEM ARUS SATU ARAH PADA RUAS JALAN DI  
WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**

**A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap implementasi Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo**

Efektivitas Hukum adalah bagaimana hukum dapat melakukan tujuannya sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah di terapkan dalam menetapkan keputusan dan pelaksanaannya. Disisi lain pemerintah membuat peraturan untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo agar mempunyai batasan saat berkendara maupun berlalu lintas. Efektivitas Hukum ini penting untuk melihat bagaimana sistem jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo berjalan sesuai rencana yang di inginkan, namunada masalah yang timbul dengan adanya sistem jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk melakukan analisis terhadap implementasi sistem arus satu arah pada ruas jalan dengan berfokus pada prinsip kemaslahatan (maslahah). Prinsip maslahah menjadi landasan utama dalam menilai keberlanjutan dan kesesuaian sebuah kebijakan atau tindakan. Dalam hal ini, implementasi sistem arus satu arah perlu dilihat dari sudut pandang apakah memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi mencakup dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas,

peningkatan keamanan jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan satu arah. Namun, seiring dengan itu, perlu juga memperhatikan potensi kerugian seperti peningkatan waktu perjalanan atau potensi dampak ekonomi bagi beberapa pihak. Analisis ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa implementasi sistem arus satu arah sesuai dengan nilai-nilai masalah yang mendasari hukum Islam, sehingga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.<sup>1</sup> Dalam mengimplementasikan sistem arus satu arah pada ruas jalan, penilaian dampak terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan, sejalan dengan tujuan utama hukum Islam. Prinsip utama Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda, serta kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sistem arus satu arah harus dirancang dan diterapkan dengan memastikan bahwa keamanan masyarakat tetap terjaga.

Evaluasi dampak melibatkan analisis terhadap potensi risiko kecelakaan, kemacetan, atau ketidaknyamanan yang dapat timbul akibat perubahan sistem ini. Penerapan langkah-langkah keselamatan lalu lintas

---

<sup>1</sup> Atang Khotami, Asnawati, Ricky Zulfiandry, "Sistem Pemesanan Berbasis Web Pada Usaha Sefie's Kichen Bengkulu", no. 1, vol. 19, (2023), 38

yang sesuai dengan ajaran Islam juga perlu menjadi perhatian utama, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan tenteram. Dengan demikian, implementasi sistem arus satu arah diharapkan tidak hanya meningkatkan kelancaran lalu lintas, tetapi juga secara positif berkontribusi terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Dalam mengevaluasi implementasi sistem arus satu arah pada ruas jalan, penting untuk memeriksa sejauh mana kepatuhan terhadap aturan lalu lintas Islam. Prinsip-prinsip keselamatan, hak dan kewajiban pengguna jalan, serta adab berlalu lintas adalah aspek-aspek kritis yang mencerminkan tata cara berlalu lintas dalam Islam. Permasalahan yang mungkin muncul termasuk sejauh mana sistem ini mendukung keselamatan pengguna jalan, apakah hak dan kewajiban setiap pengguna jalan diakui dan dihormati, serta apakah implementasinya mencerminkan adab berlalu lintas yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, evaluasi harus memastikan bahwa sistem arus satu arah tidak hanya memperhatikan kelancaran lalu lintas, tetapi juga selaras dengan norma-norma lalu lintas Islam yang menempatkan keselamatan, kewajaran, dan etika sebagai aspek utama dalam berlalu lintas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari beberapa faktor ini ada permasalahan yang timbul mengenai jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang

timbul yaitu penegak hukum dan masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegak hukum yaitu yang membentuk maupun penerapan hukum, penerapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan di jalan satu arah. Pihak pemerintah juga tidak menekankan kembali peraturan yang saat ini banyak pelanggaran yang timbul di jalan satu arah. Masyarakat juga ikut andil dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai jalan satu arah, diantaranya kurang ada kesadaran dari masyarakat mengenai peraturan yang timbul di jalan satu arah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat peraturan mengenai sistem arus satu arah ini bisa meminimalisir kemacetan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yang awalnya putarbalik bisa menyebabkan kecelakaan, dengan adanya sistem arus satu arah ini lebih mudah untuk menuju tempat yang sekiranya masyarakat ingin berbelanja untuk kebutuhannya, dari sini pemerintah bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang berada di kawasan sistem satu arah. Pemerintah ingin menata Kota Ponorogo menjadi lebih maju di masa depan sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang ada di kota-kota lain yang sudah maju terlebih dahulu.

Namun masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan di wilayah jalan satu arah seperti masih parkir di waktu yang sudah ditentukan ada juga pelanggaran yang seharusnya tidak boleh di lewati roda 4 kecuali ambulans ini di lewati oleh kendaraan pribadi. Di Jl H.O.S. Cokroaminoto banyak sekali pelanggaran yang parkir masih melewati jam yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Dalam SK Bupati menerangkan mengenai jalan satu arah yang berada di Jl H.O.S Cokroaminoto yaitu melarang parkir kendaraan roda 4 mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00.



*Gambar 4.1*  
Pelanggaran roda 4 yang parkir melewati jam 17.00 di Jl H.O.S  
Cokroaminoto

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mengimplementasikan berbagai cara untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti memberikan penghalang dari barat sehingga mobil tidak bisa melewatinya. Pemerintah memberikan penghalang untuk tidak dilewati oleh mobil dari arah barat di Jl. Thamrin sehingga mobil yang maumenuju dari arah barat ke arah timur harus putar terlebih dahulu atau melewati Jl.

Dr. soetomo. Dari sini pemerintah membuat peraturan ini agar terhindar dari kemacetan sehingga dibuatkanlah peraturan jalan satu arah untuk menertibkan pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menambahkan kebijakan kembali mengenai jalan satu arah, dengan di tambahnya jalan satu arah ini banyak masyarakat yang tidak setuju dan ada beberapa kecelakaan. Kecelakaan di jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo ini membuat masyarakat kaget sekaligus berduka. Insiden tersebut telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan jalan dan efektivitas sistem manajemen lalu lintas di daerah tersebut. Masyarakat telah menyerukan penegakan peraturan lalu lintas yang lebih ketat dan infrastruktur jalan yang lebih baik untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan.

Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini sangat negatif, banyak yang menyerukan pembatalan peraturan bupati yang mengizinkan pengoperasian jalan satu arah. Masyarakat menuntut manajemen lalu lintas dan langkah-langkah keselamatan yang lebih baik untuk mencegah kecelakaan. Masyarakat juga mengkritik kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang berujung pada penerapan jalan satu arah.

Pembatalan peraturan bupati ini merupakan kemenangan besar bagi masyarakat yang selama ini memperjuangkan keselamatan dan kesejahteraannya. Keputusan tersebut memberikan pesan yang kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan kekhawatiran masyarakat

dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembatalan peraturan ini merupakan langkah menuju terciptanya masyarakat yang lebih aman dan layak huni, dan merupakan bukti kekuatan tekanan dan advokasi masyarakat.

Efektivitas hukum terhadap implementasi jalan satu arah di Wilayah Ponorogo perlu dievaluasi dengan cermat. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, implementasi kebijakan tersebut harus sesuai dengan regulasi lalu lintas dan transportasi yang berlaku. Penerapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran arus satu arah harus menjadi bagian pemerintah untuk mencapai efektivitas hukum ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan dampaknya pada masyarakat setempat. Evaluasi secara keseluruhan mengenai efektivitas hukum harus mencakup pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk memastikan kesadaran terkait aturan tersebut. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diukur tidak hanya dari segi penegakan aturan, tetapi juga dalam mewujudkan tujuan kebijakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Ponorogo.

Penerapan jalan satu arah ini sangat baik bagi perekonomian masyarakat yang berada di jalan satu arah, apalagi banyak sekali warung kopi yang berada di pinggir jalan sehingga menyebabkan masyarakat ingin mengunjungi warung kopi yang berada di pinggir jalan satu arah. Dalam hal ini pemerintah mempermudah masyarakat mencari penghasilan dari

kebijakan jalan satu arah yang berada di Jl H.O.S Cokroaminoto dari kebijakan ini bisa memajukan kota ponorogo dengan ciri khasnya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo**

Dalam perspektif hukum Islam, aturan dan regulasi lalu lintas dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip hukum Islam mendorong umatnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks regulasi lalu lintas, sistem arus satu arah menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi apakah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak.

Pertama, sistem arus satu arah dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang mendukung prinsip keadilan dalam Islam. Dengan mengatur arah lalu lintas, pemerintah berupaya menghindari terjadinya kekacauan dan memastikan setiap individu memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan. Dalam hal ini, sistem tersebut dapat dianggap sebagai wujud implementasi prinsip keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Namun demikian, beberapa ulama dan cendekiawan Islam mungkin mengajukan pertanyaan apakah sistem arus satu arah sesuai dengan prinsip kebebasan individu yang ditekankan dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir mungkin berpendapat bahwa keterbatasan kebebasan individu untuk memilih arah perjalanan dapat dianggap sebagai campur tangan yang berlebihan dari pihak berwenang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari sisi keselamatan, Islam mengutamakan perlindungan jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, apabila sistem arus satu arah dinilai dapat meningkatkan tingkat keselamatan di jalan raya, maka hal ini dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam hukum Islam, sehingga upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dapat dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Meskipun demikian, sebaiknya penerapan sistem arus satu arah harus disertai dengan edukasi masyarakat. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan aturan lalu lintas harus diperkenalkan dan dijelaskan dengan baik kepada masyarakat agar dapat diterima dan dijalankan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari ketaatan terhadap norma dan regulasi yang berlaku.

Penerapan sistem arus satu arah dalam lalu lintas memiliki dampak sosial yang perlu dievaluasi, terutama dalam konteks masyarakat setempat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pertama-tama, dari segi kenyamanan, dapat disimpulkan bahwa sistem arus satu arah dapat memberikan kontribusi positif. Masyarakat setempat mungkin merasakan peningkatan kenyamanan dalam mobilitas mereka karena adanya aturan yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, kejelasan aturan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan nyaman untuk semua pengguna jalan.

Keamanan juga menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi. Dalam perspektif Islam, menjaga keselamatan diri dan orang lain merupakan kewajiban masyarakat. Penerapan sistem arus satu arah diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan dan konflik di jalan raya, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama.

Dari segi kebutuhan sehari-hari, penerapan sistem arus satu arah perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas dan mobilitas. Apabila aturan ini dapat dijalankan tanpa menghambat kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses ke pasar, tempat ibadah, dan pusat layanan penting lainnya, maka dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penerapan jalan satu arah ini menimbulkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berjalan di sekitaran jalan satu arah.

Namun, seiring dengan evaluasi dampak positif, penting juga untuk memperhatikan potensi dampak negatif. Beberapa masyarakat mungkin merasakan ketidaknyamanan awal atau perubahan dalam kebiasaan mobilitas mereka. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan edukasi perlu dilakukan untuk menjelaskan manfaat sistem arus satu arah dan mendukung masyarakat dalam penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, penerapan sistem arus satu arah dapat menjadi langkah yang lebih

berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

*Fiqh siyāsah* membahas tentang ketatanegaraan dalam Islam termasuk dalam hal pembuatan kebijakan jalan satu arah. Walaupun pembahasannya tidak langsung mengenai jalan satu arah namun ada aspek-aspek yang perlu ada di kebijakan yang di buat pemerintah seperti membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan atau membantu pemerintah dalam hal memberikan kebijakan yang ada di Kabupaten Ponorogo serta adakah manfaat dibuatnya jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo. *Fiqh siyāsah* ini termasuk dalam ilmu yang mempelajari *ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan termasuk untuk menyejahterakan rakyat di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dari kepemimpinan dalam suatu negara maupun suatu daerah yang memiliki kebijakan sendiri ini untuk menjaga suatu sistem ketertiban supaya mengurangi angka kemacetan, bisa mengangkat perekonomian di sekitar jalan dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang aman. Sehingga tidak ada yang melakukan kekerasan ataupun membahayakan masyarakat luas yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah baik dalam menyelenggarakan kekuasaan di wilayahnya. Seperti adanya kepastian hukum dalam pembuatan sistem jalan satu arah, adanya perencanaan dalam

pembuatan sistem jalan satu arah dalam membangun perekonomian dan adanya pengawasan dari pihak porles dalam hal menertibkan masyarakat.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan di suatu daerah ada beberapa dasar antaranya ketertiban dan kepastian hukum sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam lalu lintas yang berada di jalan satu arah Kabupaten Ponorogo, Perencanaan dalam pembangunan sistem jalan satu arah untuk jangka panjang yang mencakup infrastruktur jalan agar lebih maju, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab atas keputusan sistem jalan satu arah, mempertimbangkan kepentingan masyarakat seperti mengurangi kecelakaan. Dalam hal ini pemerintah memberikan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan satu arah, serta adanya jalan satu arah bisa membangun perekonomian di sekitaran jalan tersebut.

Pemerintah membuat otonominya sendiri seperti SK Bupati untuk penetapan sistem jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo. *Siyāsah dustūriyah* juga bagian dari fiqh siyasah namun *siyāsah dustūriyah* membahas masalah perundang-undangan seperti halnya Bupati Ponorogo yang membuat SK Bupati untuk membangaun ponorogo lebih maju. Langkah-langkah tersebut tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pembangunan di berbagai sektor. Keputusan-keputusan tersebut memberikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana

Ponorogo dapat terus berkembang menjadi pusat kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Ketika kebijakan dan ketetapan tidak sesuai dengan agama sebaiknya jangan di ikuti apa yang di larang oleh perintah tersebut, tidak mungkin pemerintah membuat suatu keputusan yang akan menyengsarakan rakyatnya dari pada itu ada ayat al-qur'an yang menjelaskan mengenai taat kepada pemimpin di suatu wilayah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


- Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>2</sup>

Kesimpulan dari analisis di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem arus satu arah dalam lalu lintas, jika dijalankan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dari perspektif keadilan, sistem ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang mendukung prinsip keadilan dalam

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4: 59.

Islam serta memastikan hak setiap individu untuk menggunakan jalan dengan seimbang. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan utama, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan jiwa dan harta benda.

Dampak positif dari sistem arus satu arah termasuk peningkatan kenyamanan, keamanan, mengurangi kemacetan, dan mengangkat perekonomian disekitaran sistem satu arah. Selain itu, peran pemerintah dalam menyusun kebijakan, seperti penetapan SK Bupati, mencerminkan pemahaman yang baik terhadap tata kelola pemerintahan, seiring dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang kebijakan tentang perubahan jalan satu arah di wilayah Kabupaten Ponorogo perspektif hukum islam dan efektivitas hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem jalan satu arah pada ruas jalan di Kabupaten Ponorogo menurut teori efektifitas hukum belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melanggar karena tidak mengetahui perubahan satu arah tersebut. Selain itu, dari sisi penegak hukum sendiri sepanjang masa sosialisasi hanya berjaga di beberapa hari di awal saja untuk mengarahkan pengguna jalan, sehingga masih banyak pengguna jalan yang belum mengetahui atau kebingungan. Sehingga di sini perlu ada sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang melanggar dan sosialisasi intensif dari petugas kepada masyarakat atas keberlakuan area yang menggunakan jalur satu arah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan sistem arus satu arah pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo, merupakan langkah yang baik untuk memudahkan masyarakat yang melintasi jalan Kabupaten Ponorogo agar terhindar dari kemacetan dan mengurangi angka kemacetan. Penetapan ini seiring dengan tujuan Syariat Islam khususnya *siyāṣah dustūriyah* yang mana pengesahan SK Bupati untuk jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo bertujuan demi kemaslahatan

bagi pengguna jalan di antaranya mengurangi kemacetan, menjadikan kota Ponorogo menjadi terstruktur, dan mengangkat perekonomian di sekitaran jalan satu arah Kabupaten Ponorogo.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan implementasi sistem arus satu arah di Kabupaten Ponorogo, disarankan untuk mengintensifkan pendekatan edukatif kepada masyarakat guna memperkuat kesadaran akan manfaat kebijakan ini. Penguatan penegakan hukum dengan sanksi yang konsisten perlu ditekankan untuk menjaga disiplin lalu lintas. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung mobilitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sistem arus satu arah di Kabupaten Ponorogo, Pemerintah setempat juga dapat mempertimbangkan pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, guna memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi. Dalam hal penegakan hukum, diperlukan konsistensi dalam memberlakukan sanksi bagi pelanggaran aturan. Evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku :

- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bunga, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cet. Ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Prss. 2020.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Rahmad, Abu Muhammad Jibril Abdul. *Karakteristik Lelaki Shlih*. Yogyakarta: Pro-u. 2018.
- Soebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: pustaka setia.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya CV. 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Sorjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. 2002.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps. 2012.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at*, Jakarta: kencana. 2013.

#### **Referensi Artikel Ilmiah :**

Fajar, Wahyu Abdul. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1. 2018.

Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *Jurnal Madania* Vol. 18 No. 1. 2014.

Sahasrad, Herdi. Negara Islam, dan Nasionalisme Sebuah Perspektif. *Jurnal Kawistara*. 2013.

Fadillah Sabri, Ormuz Firdaus, Rakhmawati Fadillah, Pengaruh Penerapan Jalan Satu Arah Terhadap Kolektor Sekunder (Studi Kasus Pada Jl. Kh. Abdul Hamid Dan Jl. Kh Abdurrahman Siddik Di Kota Pangkalpinang) no. 2. 2013.

Pramanasari, Ramadhania, Nurul Qomariyah, Djoko Purwanto, Eko Yulipriyono, Penetapan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah Pasa Ruas Jalan Sultan Agung – Sisingmangaraja – Dr. Wahidin Kota Semarang Untuk Pemerataan Sebaran Lalu Lintas, No. 1. 2014.

Mawardin, Adi, Suriyadin, Eti Kurniati, Analisis Efektivitas Jalan Satu Arah (Studi Kasus Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Gajah Mada Kota Bima) Analysis of The Effectiveness of One-Way Roads (Case Study of Sultan Hasanuddin Street - Gajah Mada Street Kota Bima), No. 1. 2022.

Khotami, Atang, Asnawati, Ricky Zulfiandry, Sistem Pemesanan Berbasis Web Pada Usaha *Sefie's Kichen* Bengkulu”, no. 1, vol. 19. 2023.

#### **Referensi Skripsi :**

Yuliani, Penerapan Jalan Satu Arah (One Way Street) Di Kota Surakarta. 2011.

Ayu, Lely Kusumaning, Dampak Kebijakan Jalan Satu Arah Terhadap Pendapatan Sektor Umkm Jalan Mh. Thamrin – Gajak Masa Daerah Kota Semarang. 2018.

#### **Referensi Internet:**

Wikipedia, "Kebijakan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2024).

Brainly, "Kebijakan Harus Selalu Didasarkan Pada Prinsip," dalam <https://brainly.co.id/tugas/54982104>, (diakses pada tanggal 3 maret 2024).

Kecamatan Ponorogo Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, [https://ppid.ponorogo.go.id/dok/filedokumen/files/PROFIL\\_KEC\\_PONOROGO2.docx](https://ppid.ponorogo.go.id/dok/filedokumen/files/PROFIL_KEC_PONOROGO2.docx), ( diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo, dalam <https://hukum.ponorogo.go.id/tugas-dan-fungsi/>, ( diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo, dalam <https://tribratanews.ponorogo.jatim.polri.go.id/profil/>, ( diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dalam <https://perhubungan.ponorogo.go.id/struktur-organisasi-update-7-november-2023/>, ( diakses pada tanggal 20 Januari 2024).

#### **Referensi Kutipan Al-Qur'an:**

Al-Qur'an, 4: 59.

Al-Qur'an, 8: 27